


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 139 Desa, dengan luas wilayah 7.588,13 km² yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak 718.321 jiwa yang terdiri dari 83,94% beragama Islam, 16,01% Kristen, dan 0,04% Budha. Polres Rokan Hulu adalah Institusi Kepolisian yang berwilayah hukum di Kabupaten Rokan Hulu, yang membawahi 12 Polsek Jajaran di Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya Polsek Kabun, Polsek Tandun, Polsek Ujung Batu, Polsek Kunto Darussalam, Polsek Rokan IV Koto, Polsek Rambah Samo, Polsek Rambah, Polsek Rambah Hilir, Polsek Kepenuhan, Polsek Tambusai, Polsek Tambusai Utara, dan Polsek Bonai Darussalam.

B. Struktur Organisasi Si Propam Polres Rokan Hulu



Struktur Organisasi Si Propam Polres Rokan Hulu, Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu bernama AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito, S.I.K, Wakapolres Kompol Erol Ronny Risambessy, S.I.K, Kasi Propam Iptu H. Panjaitan, SH, Unit Provos terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu : Pemeriksa Briпка Pandu K. Nasution, Briпка M. Siagian, SH, dan Bripta Jamal Fahrozi Saputra, Hartib (Pemeliharaan dan Ketertiban) Aipda Febri Irawan dan Briпка Fauzan. Unit Urmin Briпка A.S. Matondang, Unit Paminial Briпка Rezi Fahmi, SH dan Bripta Fadhli Dwi Apria.

C. Pelaksanaan Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Peranan Propam dalam Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Pemeriksaan Pendahuluan :
 - a. Audit Investigasi
 - b. Pemeriksaan
 - c. Pemberkasan
2. Pengawasan Pelaksanaan Putusan
3. Rehabilitasi Personel.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Pemeriksaan Pendahuluan yang meliputi Audit Investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan dilaksanakan oleh Akreditor.⁷⁷ Akreditor yang dimaksud harus memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadiv Propam Polri.⁷⁸ Hal ini berarti bahwa anggota Si Propam yang tidak memiliki sertifikat Akreditor tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Si Propam Polres Rokan Hulu pada tahun 2021 terdapat 2 perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu yaitu perkara dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 dan perkara dengan LP.A / 02 / IX / 2021, tanggal 22 September

⁷⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 35 ayat (1), Ps. 37 ayat (2), Ps. 47 ayat (2) .

⁷⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 35 ayat (2).

2021. Kedua perkara tersebut telah dilakukan proses penegakan Kode Etik Profesi Polri oleh Si Propam Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra terkait proses penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilakukan penegakan Kode Etik Profesi Polri, melalui tindakan :⁷⁹

1. Pemeriksaan Pendahuluan

- a. Audit Investigasi

Kegiatan Audit Investigasi pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 tidak dilaksanakan, karena telah diketahui kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP dan telah ditemukan Terduga Pelanggarnya. Perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 sudah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 75 / Pid.Sus / 2019 / PN. Prp tanggal 30 April 2019.

- b. Pemeriksaan

Kegiatan Pemeriksaan pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SP.Riksa / 01 / VI / 2021 / Propam, tanggal 02 Juni

⁷⁹ Wawancara dengan Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra, Polres Rokan Hulu, Tgl. 21 Juni 2022.

2021 yang ditandatangani oleh Kapolres Rokan Hulu. Kegiatan Pemeriksaan ini dilaksanakan melalui tahapan :

1) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar

Kegiatan Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgil / 25 / VI / 2021 / Propam, tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Panggilan Saksi Nomor : S.Pgil / 26 / VI / 2021 / Propam, tanggal 04 Juni 2021, serta Surat Panggilan Terduga Pelanggar Nomor : S.Pgil / 27 / VI / 2021 / Propam, tanggal 16 Juni 2021.

2) Meminta keterangan Saksi dan Terduga Pelanggar

Kegiatan Meminta keterangan Saksi dan Terduga Pelanggar pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Saksi dalam perkara ini berjumlah 2 orang, terhadap saksi pertama dengan inisial Aipda HI telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, dimana pada pemeriksaan saksi Aipda HI tersebut diberikan 18 pertanyaan oleh Akreditor, kemudian terhadap saksi kedua dengan inisial Bripka FI telah dibuat juga Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, dimana pada pemeriksaan saksi BRIPKA FI tersebut diberikan 17 pertanyaan oleh Akreditor. Selanjutnya Akreditor juga telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar

pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, dimana Terduga Pelanggar dengan inisial Bripda DSN telah dilakukan pemeriksaan dengan 21 pertanyaan oleh Akreditor.

3) Penanganan Barang Bukti

Kegiatan Penanganan Barang Bukti pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra dengan membuat Berita Acara Penerimaan Alat Bukti pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 dengan menerima alat bukti berupa Salinan Petikan Putusan sidang Pelanggaran Pidana atas nama DSN Bin SN yang melanggar Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Pemberkasan

Kegiatan Pemberkasan pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra dengan membuat Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor : BP3KEPP / 02 / VI / 2021 / Propam, tanggal 28 Juni 2021.

2. Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Pengawasan pelaksanaan putusan adalah kegiatan Propam untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab Kepala Kesatuan Pelanggar. Perananan Propam dalam hal ini baru bisa dilaksanakan apabila telah dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan telah mendapatkan

Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Pada perkara tindak pidana dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dengan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP / 02 / X / 2021 / KKEP menetapkan terhadap Bripda DSN dijatuhkan sanksi yang bersifat administratif berupa dipindah tugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Pada Putusan yang dijatuhkan terhadap Bripda DSN ini berlaku ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana Kepala Kesatuan Pelanggar wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pelanggar selama 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi dan setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada fungsi Propam. Sementara itu Bripda DSN belum penuh menjalankan sanksinya selama 1 (satu) tahun, maka terhadap perkara ini belum bisa dilaksanakan peranan Pengawasan Pelaksanaan Putusan oleh Si Propam Polres Rokan Hulu.

3. Rehabilitasi Personel

Rehabilitasi Personel adalah pengembalian hak Terduga Pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman. Perananan Propam dalam hal ini baru bisa dilaksanakan apabila Pelanggar telah menjalani hukuman, sementara itu Bripda DSN belum

penuh menjalankan sanksinya selama 1 (satu) tahun, maka terhadap perkara ini belum bisa dilaksanakan peranan Rehabilitasi Personel oleh Si Propam Polres Rokan Hulu.

Berdasarkan wawancara dengan pelanggar Bripda DSN diketahui bahwa betul telah dilaksanakan proses penegakan hukum oleh Si Propam Polres Rokan Hulu terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukannya dengan proses penegakan Kode Etik Profesi Polri. Bripda DSN menyampaikan juga bahwa dalam proses penegakan Kode Etik Profesi Polri oleh Si Propam Polres Rokan Hulu telah dilakukan proses pemeriksaan dan pemberkasan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra serta telah dilakukan juga sidang Komisi Kode Etik Polri.⁸⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra terkait proses penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dengan LP.A / 02 / IX / 2021, tanggal 22 September 2021 telah dilakukan penegakan Kode Etik Profesi Polri, melalui tindakan pemeriksaan dan pemberkasan oleh Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra, namun terhadap perkara ini masih menunggu pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu dan Pelanggar Kode Etik Profesi Polri dapat diketahui bahwa pelaksanaan peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang

⁸⁰ Wawancara dengan Pelanggar KEPP Bripda DSN, Polres Rokan Hulu, Tgl. 21 Juni 2022.

melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Kendala Propam dalam Melaksanakan Peranannya untuk Menegakkan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu oleh Si Propam tentunya mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Propam Polres Rokan Hulu Iptu H. Panjaitan, SH diketahui bahwa kendala yang dialami Si Propam Polres Rokan Hulu dalam menegakkan hokum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yaitu :⁸¹

1. Sulitnya memperoleh keterangan dari saksi apabila saksi tersebut dari masyarakat, dikarenakan tidak adanya sanksi bagi saksi apabila tidak memenuhi panggilan Akreditor untuk dimintai keterangannya.
2. Adanya hierarki kepangkatan dalam Kepolisian, hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan pemeriksaan apabila pangkat Akreditor lebih rendah dari pangkat Terduga Pelanggar. Sementara itu, di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 38 ayat (3) huruf a dijelaskan bahwa Akreditor Si Propam Polres berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polres yang berpangkat AKP ke bawah.

⁸¹ Wawancara dengan Kasi Propam Polres Rokan Hulu Iptu H.Panjaitan, SH, Polres Rokan Hulu, Tgl. 22 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan pada Bab IV tentang pelaksanaan perananan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dan kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perananan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu dalam tindakan Pemeriksaan Pendahuluan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu tindakan Pengawasan Pelaksanaan Putusan dan Rehabilitasi Personel belum terlaksana dikarenakan perkara dengan LP.A / 01 / VI / 2021, tanggal 02 Juni 2021 pelaksanaan putusannya oleh Pelanggar belum penuh dijalankan sanksinya selama 1 (satu) tahun dan perkara dengan LP.A / 02 / IX / 2021, tanggal 22 September 2021 masih menunggu pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri.

2. Kendala Propam dalam melaksanakan peranannya untuk menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yaitu sulitnya memperoleh keterangan dari saksi apabila saksi tersebut dari masyarakat, dikarenakan tidak adanya sanksi bagi saksi apabila tidak memenuhi panggilan Akreditor untuk dimintai keterangannya dan adanya hierarki kepangkatan dalam Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kendala yang dialami Si Propam Polres Rokan Hulu dalam menegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Si Propam Polres Rokan Hulu sebaiknya melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang peranan Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian agar masyarakat mengerti bahwa terhadap anggota Kepolisian yang melakukan penyimpangan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Propam, sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan anggota Kepolisian yang melakukan penyimpangan dan juga masyarakat bersedia memberikan keterangan jika dibutuhkan dalam pemeriksaan sebagai saksi.
2. Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu hendaknya mengenyampingkan hierarki kepangkatan pada proses penegakan Kode Etik Profesi Polri, dikarenakan Akreditor memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017.

Bagus Sumargo, *Teknik Sampling*, UNJ Press, Jakarta Timur, 2020.

Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Mushaf Al-Burhan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Media Fitrah Rabbani, Bandung, 2011.

Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.

Rahman Syamsuddin., Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lakeisha, Klaten, 2020.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2014.

Tarjo, *Metode Penelitian*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.

B. Jurnal

Asep Suparman, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik', *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 31, No 2, 2014.

Basyarudin, Budi Kurniawan, 'Penegakan Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 1, 2021.

Bilher Hutahaean, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak', *Jurnal Yudisial*, Vol 6, No 1, 2013.

Christina Magdalena, 'Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak', *JOM Fakultas Hukum*, Vol 1, No 2, 2014.

David Renov Sirait, Jaminudin Marbun, dan Syawal Amri Siregar, 'Analisis Yuridis Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Utara', *Jurnal Prointegrita*, Vol 5, No 3, 2021.

Hamzah K, 'Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, Vol 4, No 2, 2019.

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kearifan Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, 'Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, 2020.

Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 920).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

D. Internet

<https://propam.polri.go.id/pol/?mnu=2>.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>.

<https://kbbi.web.id/peran>.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kasi Propam Polres Rokan Hulu Iptu H. Panjaitan, SH



Wawancara dengan Akreditor Si Propam Polres Rokan Hulu Briptu Jamal Fahrozi Saputra



Wawancara dengan Pelanggar KEPP Bripda DSN



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PROMOSI DAN KERJASAMA

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Tlp. 07627393250 Kode Pos. 28457

website: <https://upp.ac.id> email: info@upp.ac.id

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2022

Nomor : 00031/UPP/BAKPK -FH/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu

Di-
Polres Rokan Hulu

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Akademik Universitas Pasir Pengaraian, bahwa setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan diwajibkan membuat Skripsi yang dilakukan secara mandiri dan merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-I).

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar sudi kiranya memberikan data dan Izin Penelitian untuk penulisan Skripsi kepada mahasiswa kami dibawah ini :

Nama	: Bustami
Nomor Induk Mahasiswa	: 1635015 Program
Studi	: S1 Ilmu Hukum
Semester	: , 2021/2022
Tujuan	: Kepala Kepolisian Resor Rokan Hulu
Judul Skripsi	: “Pelaksanaan Peranan Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu ”.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BAKPK

Marfi Ario, M.Pd.

NIDK : 1017039201

Tembusan kepada Yth :

1. Prodi
2. Mahasiswa yang bersangkutan